

Penegakan Hukum Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Atasan

Awang Setyadi Bawana¹ Heru Cahyono² Fitri Aprianti S³

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Kota Jakarta Timur,
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: awangsetyadibawana@gmail.com¹

Abstract

This research focuses on the legal enforcement against members of the Indonesian National Army (TNI) who commit the crime of insubordination. Insubordination, defined as defiance or resistance against superiors, is regulated under Articles 105-109 of the Military Criminal Code (KUHPM). This study examines the judicial process in Military Court III-19 Jayapura, specifically related to cases of soldiers disobeying orders from superiors through violent actions. Using normative and empirical legal research methods, this study aims to illustrate how legal mechanisms are applied in military violation cases, particularly in acts of insubordination. The analysis is based on court rulings where the offenders, low-ranking soldiers, were tried and sentenced according to the KUHPM. The results show that while there is a consistent pattern in sentencing, disparities in punishment remain due to various factors such as the severity of the offense and the discretion allowed within the military judicial system. This study recommends clearer guidelines to minimize differences in sentencing and ensure fairness in military justice.

Keywords: Legal Enforcement, Military Insubordination, Military Court

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana melawan atasan. Insubordinasi, yang diartikan sebagai pembangkangan atau perlawanan terhadap atasan, diatur dalam Pasal 105-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penelitian ini mengkaji proses peradilan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, khususnya terkait kasus-kasus prajurit yang melanggar perintah atasan melalui tindakan kekerasan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, studi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme hukum diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran militer, khususnya dalam tindakan insubordinasi. Analisis didasarkan pada putusan pengadilan di mana pelaku, prajurit berpangkat rendah, diadili dan dijatuhi hukuman sesuai KUHPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pola yang konsisten dalam pemberian hukuman, masih ada disparitas dalam penjatuhan sanksi karena berbagai faktor seperti tingkat keseriusan tindakan dan diskresi yang diizinkan dalam sistem peradilan militer. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yang lebih jelas untuk meminimalkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman dan memastikan keadilan dalam peradilan militer.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Insubordinasi Militer, Peradilan Militer



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (UUD NRI, 1945) dimana setiap warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum tanpa membedakan antara satu golongan atau masyarakat tertentu yang memiliki keistimewaan di muka hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, memastikan persamaan hak bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Penegakan hukum yang baik merupakan konsekuensi dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan di empat lingkungan

peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer sesuai kewenangannya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai benteng pertahanan bangsa, diamanahkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh rakyat dari berbagai ancaman. Tugas pokok itu dibagi 2 (dua) yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (Republik Indonesia, 2004). Dalam operasi militer perang, TNI dilibatkan dalam menghadapi agresi dari luar negeri yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah contohnya, seperti peperangan melawan penjajah di masa lampau atau konflik dengan negara lain. Sedangkan dalam operasi militer selain perang, TNI memiliki cakupan tugas yang lebih luas. Hal ini meliputi operasi penanggulangan bencana alam, operasi pemberantasan pemberontakan, operasi pemulihan keamanan dalam negeri, operasi bantuan kemanusiaan, dan operasi pemeliharaan perdamaian internasional.

Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib tunduk dan patuh terhadap aturan hukum khususnya yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM). Aturan-aturan ini diterapkan kepada seluruh personel TNI, mulai dari Tamtama, Bintara, hingga Perwira, yang melakukan pelanggaran terhadap kesatuan, masyarakat umum, dan negara. Selain itu, prajurit TNI juga tunduk pada KUHP dan peraturan lain yang berlaku bagi masyarakat umum. Penanganan pelanggaran hukum oleh prajurit TNI diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Peradilan Militer, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, berwenang menangani perkara yang melibatkan anggota TNI (Militer). Penegak hukum di peradilan militer diwajibkan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum nasional (hukum pidana umum) dan hukum militer. Tujuan peradilan militer adalah menegakan hukum dan keadilan, dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan keamanan negara. Hakim Militer, dalam menjalankan tugasnya, wajib memahami norma-norma hukum militer, serta asas dan ciri khas kehidupan militer/TNI, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU Peradilan Militer.

Untuk menjamin proses peradilan militer yang adil, penting untuk memahami kekhasan lingkungan militer. Berbeda dengan masyarakat sipil, militer memiliki sistem hierarki dan aturan yang ketat. Bawahan wajib mematuhi perintah atasan, dan pelanggaran, seperti pembangkangan dengan ancaman atau kekerasan, dapat berakibat pada hukuman pidana insubordinasi atau melawan atasan. Hubungan atasan dan bawahan di TNI diatur dengan detail. Atasan diwajibkan untuk memimpin dengan bijaksana, adil dan memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Mereka harus menjadi teladan yang baik dalam sikap dan ucapan, serta menjalankan tugasnya secara seksama, obyektif, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, atasan wajib memberikan arahan yang benar dan memantau kinerja bawahannya. Setiap atasan wajib memimpin secara arif atau bijaksana, adil, memikirkan nasib bawahannya, memberi contoh dan suri tauladan yang baik melalui sikap dalam rana militer, menjaga ucapan di dalam kesatuan, menjalankan kekuasaan yang diemban terhadapnya dengan seksama, obyektif dan tidak sewenang-wenang, memberikan arahan benar kepada bawahannya, dan mengamati pekerjaan bawahannya. Begitu juga mengenai bawahannya, bawahan harus menjunjung tinggi perintah atau nasehati dari atasannya demi kepentingan negara maupun militer, wajib menghormati lahir batin atasannya, dan sadar bahwa dengan penghormatan tersebut dapat menegakkan kehormatan di kalangan militer, serta diri sendiri (Salam, 2006).

Dalam tindak pidana bawahan melawan atasan, terdapat beberapa unsur yang dapat menjerat seorang prajurit sesuai dengan Pasal 106 KUHPM tentang Insubordinasi. Unsur-unsur tersebut yaitu: Pelaku adalah seorang prajurit, Tindakan yang dilakukan dengan sengaja

dan nyata dan bawahan menyerang atasan dengan cara kekerasan sehingga mengabaikan tugasnya. Tindak pidana ini tergolong tidak biasa, mengingat struktur dan sistem militer yang mengharuskan bawahan untuk menghormati dan mematuhi perintah atasan. Dalam praktik sehari-hari banyak kasus yang terjadi di dunia militer adanya bawahan menentang atau melawan atasan yang terjadi di wilayah Papua yang menjadi wilayah kerja dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai contoh pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 80-K/PM.III-19/AD/III/2022 atas nama terdakwa Pratu Abel Kamai Kamagai yang melakukan tindak pidana militer kepada Letda Inf Andra Chandra Perkasa selaku atasan Terdakwa dengan melakukan pemukulan yang mengakibatkan Letda Inf Andra Chandra Perkasa mengalami luka memar di pipi kanan dengan ukuran 3 (tiga) cm, luka robek bagian dagu dengan ukuran 1 (satu) cm dan luka lecet tangan kiri dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) cm sesuai Visum Et Repertum TK IV 17.17.01 Merauke Nomor : 02/TUM/VER/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Letda Ckm dr. Iwan Setiawan. Atas perbuatan tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dijatuhkan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Demikian pula pada putusan Pengadilan Militer Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021 atas nama Terdakwa Prada Thobias Wlifirgo Mabrur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana militer melawaskan atasan yakni Prada Widianoro Priwahyudi dimana Terdakwa dijatuhi pidanai penjarai selama 9 (sembilan) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rpi. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode yuridis normatif dan empiris terbatas yaitu meneliti segala teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan semua pengaturan hukum militer tentang bawahan melawan atasan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yuridis empiris secara terbatas dengan menggunakan proporsi sampling tentang penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis berupa pemaparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yaitu terkait tentang Penegakan Hukum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan yuridis empiris sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam semua aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana militer bawahan yang melawan atasan.
2. Pendekatan Konseptual, Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan peraturan perundang tentang tindak pidana militer bawahan yang melawan atasan.

Sumber Data

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (library research) yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer (Perundang-undangan), antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
 - b. Bahan hukum sekunder, meliputi peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan persoalan menyangkut segala sesuatu tentang perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer yang berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
 - c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para sarjana dan situs internet.

Metode Analisis Data

Data analisis pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan perspektif analitis yaitu:

1. Deskriptif Analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan. Obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2009).
2. Perspektif analisis dengan cara sudut pandang atau cara kita terhadap sesuatu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem terhadap ahli yang dapat menggabungkan pembuat keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dan pendekatan yang berbeda. Masing-masing solusi yang dihasilkan berasal dari pendekatan yang direncanakan dan bukan dari rumusan-rumusan yang bisa masing-masing kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Keterbuktian Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Bawahan Melawan Atasan (Studi Kasus Di Pengadilan Militer III-19 Jayapura)

Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana militer telah terpenuhi. Dalam kasus insubordinasi (bawahan melawan atasan), unsur-unsur utama yang dipertimbangkan adalah pelaku adalah seorang prajurit TNI. Ini adalah syarat utama karena tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) hanya berlaku bagi anggota militer. Hakim akan memeriksa status keanggotaan pelaku di TNI dan posisinya dalam hierarki militer. Insubordinasi melibatkan tindakan langsung yang merugikan atasan, misalnya kekerasan fisik, ancaman, atau pembangkangan terhadap perintah atasan. Hakim akan memastikan bahwa tindakan pelaku memenuhi kriteria ini sesuai dengan Pasal

106 KUHPM. Hakim mempertimbangkan niat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) dari prajurit. Dalam hukum pidana militer, unsur kesengajaan sangat penting karena menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan dengan niat tertentu melakukan tindakan yang melawan atasan. Hakim akan menilai adanya niat melawan atasan, hakim memeriksa apakah tindakan pelaku dilakukan dengan sengaja untuk melawan atasan, bukan karena kecelakaan atau kesalahpahaman. Tindakan fisik seperti kekerasan terhadap atasan menjadi bukti penting. Dalam kasus insubordinasi yang melibatkan kekerasan, visum et repertum atau keterangan saksi akan digunakan untuk membuktikan adanya tindakan nyata.

Keputusan hakim sangat bergantung pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam kasus tindak pidana militer, bukti-bukti yang digunakan mencakup keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah atasan atau rekan-rekan pelaku yang menyaksikan kejadian. Keterangan mereka membantu hakim dalam memahami kronologi dan tingkat keseriusan insiden. Dokumen resmi seperti laporan visum et repertum, laporan kejadian, atau video kejadian (jika ada) akan digunakan sebagai bukti fisik. Dalam beberapa kasus, kesaksian medis yang menunjukkan dampak dari kekerasan fisik juga menjadi bahan pertimbangan penting. Pengakuan dari terdakwa sendiri juga bisa menjadi dasar keputusan hakim, terutama jika terdakwa mengakui kesalahannya. Pengakuan ini sering kali digunakan untuk memperingan atau memperberat hukuman. Hakim akan memeriksa berbagai aturan hukum yang berlaku dalam menentukan putusan, antara lain:

1. Pasal 106 KUHPM yang mengatur tentang insubordinasi digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum. Pasal ini memberikan ancaman pidana hingga sembilan tahun bagi prajurit yang terbukti melawan atasan dengan tindakan nyata.
2. KUHPM mengklasifikasikan tindakan melawan atasan dalam beberapa kategori, seperti insubordinasi yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diatur dalam Pasal 106, hingga tindakan yang menyebabkan luka atau bahkan kematian atasan, yang diatur dalam ayat-ayat tambahan dengan ancaman pidana yang lebih berat.
3. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Misalnya, jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka ringan, hakim dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika menyebabkan luka berat.

Dalam mempertimbangkan putusan, hakim juga menilai motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Jika ditemukan bahwa pelaku memiliki motif yang dapat dipahami atau ada faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan tersebut (seperti stres atau ketegangan di medan tugas), maka hakim mungkin akan mempertimbangkan ini untuk meringankan hukuman. Di sisi lain, jika motif pelaku dianggap sangat memberatkan (misalnya, pelaku dengan sengaja dan tanpa provokasi menyerang atasan), maka hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat. Disparitas hukuman sering kali menjadi faktor yang diperhitungkan oleh hakim. Dalam kasus tindak pidana militer, disparitas dapat muncul karena perbedaan tingkat keseriusan kejahatan, kondisi pelaku, atau konteks situasional lainnya. Hakim akan menimbang berbagai faktor ini untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, tanpa adanya ketidakadilan yang mencolok. Penegakan hukum di lingkungan militer bertujuan untuk menjaga disiplin dan hierarki dalam tubuh TNI. Hakim perlu mempertimbangkan tujuan ini dalam menjatuhkan putusan. Setiap keputusan harus memperkuat kedisiplinan militer dan menjadi pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan tindakan serupa.

Kasus-kasus tindak pidana yang dilakukannya oleh prajurit TNI sudah tentu bertentangan dengan maksud dan tujuan militer, seorang prajurit TNI yang semestinya

berperan sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan NKRI hendaknya dapat memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Disiplin Militer, namun pada kesempatannya justru malah menjadi pelaku kejahatan dan melakukan tindak pidana militer. Tindak pidana militer yang dilakukan prajurit TNI memiliki dua kategori, yaitu; kategori tindak pidana murni militer dan kategori tindak pidana campuran. Tindak pidana murni militer diantaranya adalah tindak pidana desersi, penyalahgunaan pengaruh sebagai atasan terhadap bawahan, menghilangkan suatu barang keperluan perang, tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin), termasuk diantaranya tindak pidana bawahan melawan atasan. Dari berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, salah satu yang dianggap menarik untuk penulis analisis adalah terkait penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan. Mendasari hal tersebut, maka sesuai sebagaimana hasil pengamatan penulis di tempat penulis bertugas yaitu di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, terdapat beberapa putusan hakim terkait tindak pidana bawahan melawan atasan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Berikut adalah putusan hakim di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terkait tindak pidana bawahan melawan atasan sebagaimana data berikut:

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditor	Putusan Hakim
1.	80-K/PM.III-19/AD/III/2022	Abel Kamai Kamagai	Pasal 106 ayat (1) KUHPM	Penjara selama 1 tahun, dikurangi masa tahanan	Penjara selama 7 bulan, dikurangi masa tahanan, & biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
2.	92-K/PM.III-19/AD/II/2024	Thobias Wilifirgo Mabur	Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM	Penjara selama 10 bulan	Penjara selama 7 bulan, dikurangi masa tahanan, & biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
3.	01-K/PM.III-19/AD/I/2024	Ravael Brayen Pawa	Pasal 106 ayat (1) iKUHPM	Penjara selama 10 bulan	Penjara selama 7 bulan, dikurangi masa tahanan, & biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

Dari gambaran data di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara Putusan Hakim dengan Dakwaan Oditor terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan. Perbedaan putusan tersebut disebabkan karena dakwaan dari Oditor Militer yang melihat atau didasari oleh ketentuan dalam KUHPM yang ada. Namun disamping itu ada beberapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perbedaan atau disparitas dalam ketiga putusan perkara tindak pidana bawahan melawan atasan di atas, hal tersebut antara lain:

1. Secara umum apabila dilihat dari aspek yuridis bahwa KUHPM mengandung sistem indefinite, (indefinite sentence), yaitu; menggunakan sistem maksimum khusus (straf maximum), yang berarti hukuman dijatuhkan berdasarkan batas maksimum tertentu sesuai dengan beratnya kejahatan, namun durasi atau bentuk hukuman dapat disesuaikan dengan berbagai faktor yang relevan dalam kasus tersebut. Dalam hal ini dapat kita lihat contoh pada perkara nomor satu pada tabel di atas dengan Nomor Putusan 80-K/PM.III-19/AD/III/2022, Atas Nama; Abel Kamai Kamagai, yang mana pada putusan ini terdakwa dituntut Pasal 106 ayat (1) oleh Oditor Militer yang menyatakan bahwa; "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan", diancam dengan penjara maksimum sembilan tahun. Namun dalam perjalannya perundang-undangan memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih putusan penjatuhan hukuman dari minimal waktu satu hari sampai tujuh bulan penjara.

2. Timbulnya perbedaan juga disebabkan karena dalam pengambilan suatu putusan pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan akibat dari adanya perbedaan tingkat kejahatan yang dilakukan prajurit TNI, mulai dari motif, cara melakukan dan hal lain yang menjadi dasar pertimbangan Hakim. Pada saat memberikan dakwaan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan, Oditur terlebih dahulu mengamati jenis tindakan yang dilakukan terdakwa. Hal ini juga menjadi dasar Oditur dalam melakukan dakwaan. Adapun tindak pidana bawahan melawan atasan yang terjadi di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dari 3 (tiga) putusan yang ada seluruhnya dituntut dengan pidana sebagaimana diatur menurut Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM; yaitu; Ayat (1); *Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan penjara maksimum Sembilan tahun. Ayat (2); Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan penjara maksimum sepuluh tahun.*

Jenis atau bentuk tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi) yang diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam KUHPM memiliki berbagai macam tindakan, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 105 hingga Pasal 109 KUHPM. Adapun yang terjadi di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, hanya terjadi tindak pidana bawahan melawan atasan sebagaimana yang diatur pada Pasal 106, yaitu; "Insubordinasi dengan tindakan nyata". Setelah mengetahui jenis tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi) yang dilakukan oleh Terdakwa (prajurit TNI), Oditur Miliiter sebagai Penuntut Umum akan menyerahkan strafmaat (rumusan lamanya sanksi pidana) atau bentuk sanksi pidana, dan strafsoort (rumusan jenis sanksi pidana) atau jenis sanksi pidana kepada Hakim. Bentuk strafmaat dan strafsoort ini merupakan tuntutan pidana yang diharapkan oleh Oditur Militer untuk diterapkan oleh Hakim sebagai sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan. Sanksi pidana yang diharapkan biasanya diajukan dengan menyebutkan strafsoort terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh strafmaat tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi). Strafmaat dan strafsoort tindak pidana bawahan melawan atasan yang diajukan oleh Oditur Militer akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan atau terdakwa, apabila benar dan secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Berikut adalah uraian penjelasan terkait strafmaat dan strafsoort dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. *Strafsoort* (jenis perumusan sanksi pidana). Dalam tindak pidana bawahan melawan atasan, prajurit TNI yang menjadi terdakwa dapat diterapkan sanksi melalui beberapa sistem. Salah satunya adalah "perumusan tunggal", di mana hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terdakwa, seperti hanya diterapkan sanksi pidana penjara saja. Selain itu, ada juga "perumusan kumulatif", yang ditandai dengan kata "dan", yaitu dimana terdakwa dikenakan sanksi lebih dari satu sanksi pidana, misalnya pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer.
2. *Strafmaat* (sistem perumusan lamanya sanksi pidana). Dalam KUHPM terkait perumusan sanksi pidana ini memiliki dua sistem perumusan. Pertama; "definitie sentence system", yaitu; sistem dengan ancaman lamanya pidana yang sudah pasti. Kedua; "fixed sentence system", yaitu sistem maksimum yang menetapkan ancaman pidana dengan batas maksimum.

Hakim dalam kasus tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi) menggunakan sejumlah pertimbangan penting yang meliputi unsur-unsur tindak pidana militer, kesengajaan dan tindakan nyata pelaku, fakta-fakta persidangan, serta aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan lain, seperti motif dan kondisi pelaku, serta disparitas hukuman, juga mempengaruhi keputusan hakim. Penegakan hukum dalam konteks militer tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mempertahankan kedisiplinan dan hirarki yang menjadi landasan penting dalam institusi militer.

Penerapan Sanksi Hukum Yang Diberikan Hakim Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Atasan (Studi Kasus Di Pengadilan Militer III-19 Jayapura)

Bicara tentang penerapan sanksi pidana, hal ini merupakan peran penting dari sebuah lembaga pengadilan, karena pengadilan bertindak sebagai organ yang menegakkan hukum dengan menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah melalui putusannya (Kelsen, 2007). Putusan Pengadilan Militer diatur dalam Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan, “Apabila pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang diidagkan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana”. Pasal ini menjadi dasar bagi pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi). Pidana yang dijatuhkan merujuk pada ketentuan Pasal 105 sampai dengan Pasal 109 KUHPM, yang mengatur tentang tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi). Hakim akan menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan salah satu pasal terkait tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi) tersebut, berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer. Mendasari hal tersebut, maka untuk mengetahui apakah penerapan sanksi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi), telah diterapkan sebagaimana mestinya, maka penulis mencoba untuk melakukan analisis penerapan sanksi hukum pada ketiga putusan perkara yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Penerapan Sanksi Hukum Pada Putusan No. 80-K/PM.III-19/AD/III/2022.

Hakim menerapkan sanksi hukum atas dasar unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Tindak Pidana Militer. Sebagaimana pemeriksaan perkara Oditur Militer bahwa perkara yang diajukan dan dituntut ke persidangan adalah merupakan seorang militer atas nama ABEL KAMAI KAMAGAI, sebagai Danpokpan 2 Ru I Ton II Kipan C Yonif 757/GV dengan pangkat Pratu NRP 31180845021296”. Dengan demikian, Pengadilan Militer berpendapat bahwa Terdakwa A.n ABEL KAMAI KAMAGAI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana militer.
2. Unsur Kesengajaan Dengan Tindakan Nyata. Sebagaimana pemeriksaan perkara oleh Oditur Militer bahwa perkara yang diajukan dan dituntut ke persidangan dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa; Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal dan mengenai pipi bagian kanannya dan Terdakwa terus berusaha memukul Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya;

Hakim menyimpulkan bahwa “Unsur Kesengajaan Dengan Tindakan Nyata” telah terpenuhi. Dengan demikian, Pengadilan Militer berpendapat bahwa Terdakwa A.n ABEL KAMAI KAMAGAI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana militer.

Penerapan Sanksi Hukum Pada Putusan No. 01-K/PM.III-19/AD/I/2024.

Hakim menerapkan sanksi hukum atas dasar unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Tindak Pidana Militer. Sebagaimana pemeriksaan perkara Oditur Militer bahwa perkara yang diajukan dan dituntut ke persidangan adalah merupakan seorang militer atas nama RAVAEEL BRAYEN PAWA, berdinis aktif di Rindam XVIII/Kasuari, dengan pangkat Serda NRP 21200249770200”.

Dengan demikian, Pengadilan Militer berpendapat bahwa Terdakwa A.n RAVAEEL BRAYEN PAWA dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana militer.

2. Unsur Kesengajaan Dengan Tindakan Nyata. Sebagaimana pemeriksaan perkara oleh Oditur Militer bahwa perkara yang diajukan dan dituntut ke persidangan dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa; Secara tiba-tiba Terdakwa berdiri lalu memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai ujung bibir sebelah kiri sehingga bibir Saksi-1 terluka dan berdarah. Hakim menyimpulkan bahwa “Unsur Kesengajaan Dengan Tindakan Nyata” telah terpenuhi. Dengan demikian, Pengadilan Militer berpendapat bahwa Terdakwa A.n RAVAEEL BRAYEN PAWA dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana militer.

Penerapan Sanksi Hukum Pada Putusan No. 92-K/PM.III-19/AD/II/2024.

Hakim menerapkan sanksi hukum atas dasar unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Tindak Pidana Militer. Sebagaimana pemeriksaan Oditur Militer bahwa perkara yang diajukan dan dituntut ke persidangan adalah merupakan seorang militer atas nama THOBIAS WILIFIRGO MABUR, menjabat sebagai Ta Denbekang XVII/3.A. dengan pangkat Prada NRP 172120100005971”.

Dengan demikian, Pengadilan Militer berpendapat bahwa Terdakwa A.n THOBIAS WILIFIRGO MABUR dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana militer.

2. Unsur Kesengajaan Dengan Tindakan Nyata. Sebagaimana pemeriksaan perkara Oditur Militer bahwa perkara yang diajukan dan dituntut ke persidangan dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa; Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi-1 bagian kanan, sehingga Saksi-1 langsung terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi-1 bagian kiri;

Hakim menyimpulkan bahwa “Unsur Kesengajaan Dengan Tindakan Nyata” telah terpenuhi. Dengan demikian, Pengadilan Militer berpendapat bahwa Terdakwa A.n THOBIAS WILIFIRGO MABUR dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana militer. Terpenuhinya unsur-unsur sanksi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan, yang telah memuat unsur militer dan unsur kesengajaan dengan tindakan nyata, maka penerapan sanksi hukum terhadap terdakwa menjadi dasar putusan Hakim. Pada perkara yang ada di atas, para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang melakukan satu atau lebih delik dan termuat dalam surat dakwaan. Untuk itu, dakwaan tunggal yang diajukan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengacu ketentuan Pasal 106 ayat (1) KUHPM. Dakwaan tunggal Oditur Militer terbukti, dan Hakim memiliki pendapat yang sama dengan fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang diajukan Oditur Militer. Hal ini menjadi dasar dalam memperkuat posisi dakwaan dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa. Disamping itu, dengan adanya bukti-bukti pendukung yang terkumpul, dan terungkapnya fakta-fakta persidangan, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi) yang dilakukan oleh para terdakwa, maka Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana sesuai surat dakwaan Oditur Militer yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106

ayat (1) jo ayat (2) KUHPM. Maka jelas hal ini menjadi dasar penerapan sanksi hukum oleh Hakim terhadap militer yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan.

Upaya Penanganan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Bawahan Melawan Atasan

Upaya Penanganan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Bawahan Melawan Atasan dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif bagi pelanggaran yang dilakukan prajurit, serta menjaga disiplin dan integritas dalam tubuh militer. Pendekatan penal fokus pada penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap prajurit TNI yang melanggar perintah atasan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya penal antara lain:

1. Penegakan Hukum yang Tegas, proses hukum harus dilakukan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa hukuman penjara atau sanksi lainnya yang diatur dalam KUHPM.
2. Proses Hukum yang Transparan dan Adil, penanganan kasus harus melalui proses peradilan militer dengan hakim yang berkompeten dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengadilan militer memastikan bahwa setiap prajurit yang terbukti bersalah menerima hukuman yang sesuai dengan pelanggaranannya.
3. Penggunaan Hukuman sebagai Alat Pembelajaran, hukuman yang diberikan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi seluruh prajurit TNI, sehingga mereka lebih memahami pentingnya disiplin dan hierarki dalam militer.

Selain hukuman, pendekatan non-penal juga penting dalam upaya menjaga kedisiplinan prajurit dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Beberapa langkah dalam upaya non-penal antara lain:

1. Memberikan pelatihan dan pembinaan disiplin secara rutin kepada seluruh prajurit untuk memperkuat pemahaman mereka tentang hierarki militer dan pentingnya ketaatan terhadap atasan.
2. Meningkatkan kemampuan dan integritas para atasan dalam memimpin. Pemimpin yang baik diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas kepada bawahan, sehingga dapat mengurangi potensi pembangkangan.
3. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya mematuhi perintah atasan dan sosialisasi peraturan militer, termasuk risiko dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika melanggar.
4. Meningkatkan kesejahteraan prajurit dan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, sehingga dapat meminimalisir ketegangan atau konflik internal yang bisa memicu insubordinasi.
5. Mengidentifikasi potensi konflik antara atasan dan bawahan, serta menyelesaikannya sebelum berkembang menjadi tindakan pembangkangan.

Dalam upaya penanganan tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi), pendekatan “penal” dan “nonpenal” dapat digunakan sebagai acuan. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Upaya Penal.
 - a. Penegakan Hukum yang Tegas.
 - b. Proses Hukum yang Transparan dan Adil.
 - c. Penggunaan Hukuman sebagai Alat Pembelajaran.
2. Upaya Nonpenal.

- a. Pembinaan Disiplin secara Intensif.
- b. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan.
- c. Penyuluhan dan Sosialisasi.
- d. Peningkatan Moril dan Kondisi Lingkungan Kerja.
- e. Pencegahan Konflik Internal.

Melalui kombinasi upaya penal dan nonpenal, upaya penanganan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi), diharapkan dapat dikurangi, sehingga kinerja, disiplin dan pelaksanaan tugas pokok TNI tetap terjaga.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi), didasarkan pada dakwaan Oditur Militier, yang berpedoman pada Pasal 105 hingga Pasal 109 KUHPM, khususnya yang mana dalam analisis terhadap ketiga kasus di Pengadilan Militer III-19 Jayapura mengacu berdasarkan Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM. Oditur Militer merumuskan dakwaannya berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul selama persidangan, yang kemudian menjadi acuan bagi Hakim dalam setiap putusannya. Dalam perkara-perkara tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi), yang disidangkan di Pengadilan Militer III 19 Jayapura, penerapan sanksi hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim mengacu pada unsur-unsur yang telah menjadi bukti fakta persidangan serta jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa.

Dari hasil analisis diperoleh penjelasan bahwa Hakim menjatuhkan sanksi hukum kepada para terdakwa dalam bentuk sanksi pidana kurungan/penjara, namun pada dasarnya hal tersebut dilihat berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa, yang mana tidak menutup kemungkinan dengan mengacu pada fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada, penerapan sanksi hukum oleh Hakim bisa menjadi lebih berat, seperti; dalam bentuk pidana penjara, pemecatan, dan/atau kombinasi keduanya. Langkah penanganan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bawahan melawan atasan (insubordinasi), di lingkungan militer, dapat dilakukan melalui pendekatan “penal” dan “nonpenal”. Upaya penanganan tindak pidana bawahan melawan atasan di lingkungan militer harus melibatkan kombinasi pendekatan penal dan non-penal. Sanksi yang diberikan harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sementara langkah non-hukum bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Dengan demikian, disiplin dan integritas di lingkungan militer dapat terjaga, dan tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara tetap terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agon, Pilihan Menjadi Prajurit TNI. 2008. Diakses melalui; <http://dragonwhrima.blogspot.co.id/2008/09/dragon>. Pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2024, Pukul. 13.39 WIB.
- Ardillah Rahman. Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Skripsi. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.
- Chazawi, A. (2007). Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berakunya Hukum Pidana. Jakarta, CV Raja Grafindo Persada.
- Effendi, E. (2011). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung, PT Refika Aditama.
- Herdjito. (2014). Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi. Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung.

- Herdjito. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi. Penelitian. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2014.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1981). Hukum Pidana Militer Indonesia. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kelsen, H. (2007). Teori Hukum Dan Negara. Jakarta, Media Indonesia.
- Maramis, F. (2013). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, D. (1987). Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta, Liberty.
- Prodjodikoro, W. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung, PT Refika Aditama.
- Rudi Pradisetia. Sanksi Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer. 2011. Diakses melalui; <http://www.rudipradisetia.com/2011/01/sanksi-pidana-bagi-anggota-militer-yang.html?m=1>. Pada Hari Minggu, Tanggal 8 September 2024, Pukul. 14.15 WIB.
- S.R.Sianturi. (1985). Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Jakarta, Alumni AHAEM-PATEHAEM.
- Salam, M. F. (2006). Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Subhandi. Upaya Penanggulangan Kejahatan. 2015. Diakses melalui; <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan>. Pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2024, Pukul. 13.39 WIB.
- Sugiono. (2009). Masalah Hukum dan Penyelesaiannya.
- Tongat. (2008). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan. Malang, UMM Press.
- Widowaty, Y. (2002). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan. Tesis Pasca Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Yeni Widowaty. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan. Tesis Pasca Sarjana. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002.